



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

- Yth .
1. Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Meranti
 2. Sekretaris DPRD Kab. Kepulauan Meranti
 3. Inspektur Daerah Kab. Kepulauan Meranti
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Kab. Kepulauan Meranti
 5. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Meranti
 6. Camat Se-Kab. Kepulauan Meranti
 7. Direktur RSUD Kab. Kepulauan Meranti

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/BKPSDM-PPD/XII/2023/1563

TENTANG

PELAKSANAAN CUTI BERSAMA AKHIR TAHUN 2023 DAN AWAL TAHUN 2024

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik serta meningkatkan kinerja dan disiplin seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Non ASN hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 800/BKPSDM-PPD/IV/2023/413 tanggal 6 April 2023 tentang Perubahan Cuti Bersama Tahun 2023 dan Surat Edaran Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 800/BKPSDM-PPD/XII/2023/1499 tanggal 13 Desember 2023 tentang Cuti Bersama Tahun 2024, dengan ini diinformasikan kembali bahwa cuti bersama akhir tahun 2023 jatuh pada hari **Senin dan Selasa tanggal 25 dan 26 Desember 2023**, dan cuti bersama awal tahun pada hari **Senin tanggal 1 Januari 2024**;
2. Seluruh ASN dan Tenaga Non ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dilarang menyambung libur setelah pelaksanaan cuti bersama;
3. Setelah cuti bersama, diwajibkan kepada seluruh ASN dan Tenaga Non ASN untuk masuk kantor dan melaksanakan tugas seperti biasanya;
4. Diberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan pengawasan terhadap ASN dan Tenaga Non ASN di masing-masing lingkungan Perangkat Daerah;
5. Bagi ASN dan Tenaga Non ASN yang tidak mengikuti himbauan diatas, akan diberikan sanksi oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 22 Desember 2023

Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat1 : '*Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

